

Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Ach Bakir^{1*}, Mustofa²

¹Program Pascasarjana, Universitas Sunan Ampel Surabaya

²Program Pascasarjana, Universitas Sunan Ampel Surabaya

*Email korespondensi: bakir@darul-hikmah.com

Abstract

Happiness for all Indonesian people seems to have not been realized until now. This phenomenon is certainly a bad image for the country. Policies must provide solutions that can support, advance, and create prosperity for the state and its citizens. Islam has helped overcome these problems through thinkers who can find solutions to the country's economic problems, including Abu Yusuf. In this study, researchers used qualitative research methods with descriptive analysis based on a literature review. Below are some of Abu Yusuf's views on finance. 1) Provision of public facilities by the state. 2) Unproductive land use. 3) Facilitate economic conditions. 4) State management and utilization of natural resources. 5) Application of the Mukasama system. 6) Distribution and transparency of government revenues. 7) Price; 8) Repeal of Jizyah. Abu Yusuf's economic thinking is relevant to the economic policies implemented in Indonesia, and Abu Yusuf's economic thinking on taxation (al-kharaj) is still relevant to be applied to Indonesia's modern economic system.

Keywords : *Abu Yusuf, tax, economic policy*

Saran sitasi: Bakir, A., & Mustofa. (2023). Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak dan Relevansinya Dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 371-377. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.7824>

1. PENDAHULUAN

Kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia sepertinya belum terwujud saat ini. Kesenjangan sosial yang muncul dalam masyarakat Indonesia tampaknya semakin melebar. Orang kaya bisa hidup layak dan layak dengan hartanya, dan orang miskin dengan batasan bisa hidup sederhana. Tingkat kemiskinan sangat tinggi, dan pertumbuhan bakat yang sejalan dengan pertumbuhan lapangan dapat melemahkan dan memperbaiki suatu negara. Banyak yang menyampaikan suara dan aspirasi saya untuk kebijakan tersebut.

Fenomena ini tentu menjadi citra buruk bagi negara. Politik harus memberikan solusi yang dapat mendukung, memajukan, dan menciptakan kesejahteraan bagi bangsa dan warga negaranya. Politik dalam bidang ekonomi sangat penting mengingat ekonomi merupakan salah satu perhatian yang sangat penting. Efektivitas tindakan yang diambil tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor,

seperti: Kurangnya penelitian, adanya manfaat lain yang mengarah pada fakta bahwa tindakan yang dihasilkan hanya menguntungkan sebagian kecil kelompok. Islam telah membantu mengatasi masalah ini melalui ide-idenya. Banyak tokoh muslim yang mampu memberikan solusi atas permasalahan ekonomi negara, demikian Abu Yusuf.

Abu Yusuf lahir pada tahun 113 Islam, 731 M dan menjadi salah satu murid Imam Abu Hanifah selama sekitar 17 tahun. Abu Yusuf belajar darinya sampai Abu Hanifah meninggal. Sebagai orang besar Abu Yusuf, banyak yang belajar darinya. Salah satunya adalah Muhammad bin Hassan Al-Shaibani.

Masalah lain yang penulis bahas dalam penelitian ini adalah relevansi gagasan Abu Yusuf dengan kebijakan ekonomi Indonesia. Hal ini perlu didiskusikan untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, jika Abu Yusuf mampu mengantarkan rezim Harun al-Rashid ke masa kejayaannya selama

masa jabatannya, apakah akan sama jika Indonesia menerapkan konsep ekonomi tokoh ini?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi adalah kumpulan pendapat dan pendapat tentang masalah ekonomi atau kebijakan publik yang terkait dengan ekonomi pada waktu dan tempat tertentu. Pemikiran ekonomi dapat dikatakan sebagai pendapat tentang masalah ekonomi pada waktu dan tempat tertentu dalam masyarakat. Pemikiran ekonomi muncul dari upaya masyarakat untuk mencari solusi atas masalah ekonomi mereka. Orang memikirkan masalah ekonomi secara kolektif di dalam masyarakat atau dengan kelompok lain yang mereka pengaruhi melalui pemikiran dan gagasan mereka. Secara historis, ilmu ekonomi berkembang dari berbagai pemikiran manusia (Mubarok and Witro, 2022).

Pemikiran ekonomi Islam merupakan kumpulan pendapat dan gagasan manusia mengenai ekonomi Islam pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kajian tentang perkembangan pemikiran ekonomi Islam merupakan ujian empiris yang perlu bagi perkembangan pemikiran ekonomi. Survei ini sangat penting untuk kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah.

Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan kehidupan Nabi dan turunnya Al Quran. Yaitu, dari akhir abad ke-6 M hingga awal abad ke-7 M (Mubarok and Witro, 2022). Al-Quran dan Hadits merupakan sumber utama dan landasan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi Islam muncul dari para pemikir muslim dan pendapat yang dikemukakan untuk mencari solusi permasalahan ekonomi di masyarakat dirumuskan dengan cara yang berbeda dari pedoman utama umat Islam yaitu Alquran dan Hadits. Al-Qur'an merupakan referensi utama yang berisi ajaran langsung dari Allah SWT, dan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya.

Rasulullah SAW dapat dikatakan sebagai orang pertama yang menginisiasi pemikiran ekonomi Islam, karena ia menjadi panutan untuk memberi contoh dan mengomentari kegiatan ekonomi. Perbuatan, perkataan, perbuatan dan keputusan, setelah Al Quran, merupakan standar kedua kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip Islam. Publikasi pemikiran ekonomi Islam oleh cendekiawan muslim tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi umat Islam. Di antaranya dapat membantu menelusuri sumber-

sumber pemikiran ekonomi Islam kontemporer dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih memahami pemikiran ekonomi Islam (Yulianti, 2010).

Kebijakan Ekonomi

Serangkaian konsep, prinsip, dan cetak biru untuk menyelesaikan tugas atau tindakan disebut kebijakan. Kebijakan ekonomi adalah tindakan yang diambil atau diputuskan oleh suatu kelompok, organisasi, badan atau pemerintah suatu negara untuk mengatur dan memantau kegiatan ekonomi dan perkembangan wilayah atau negaranya Secara umum, istilah kebijakan ekonomi erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara.

Kebijakan ekonomi umum dapat mencakup perpajakan, suku bunga, dll., Terkait dengan keputusan yang menentukan masalah di sektor ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi suatu negara terdiri dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tujuan pembentukan kebijakan ekonomi adalah untuk memastikan kemakmuran rakyat di wilayah tersebut (Lora Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, 2021).

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur semua pendapatan dan pengeluaran dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kebijakan fiskal mengacu pada kebijakan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Bentuknya dapat berupa kebijakan penyesuaian pajak bagi wajib pajak. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang ditetapkan oleh APBN, dan dapat dikatakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi (Sudirman, 2011).

Kebijakan moneter merupakan salahsatu upaya pemerintah dalam mengatur penawaran dan tingkat bunga (Hardi Fardiansyah, Alfi Rochmi, Mashudi Hariyanto, 2022). di sisi lain, mengacu pada pedoman pasar keuangan yang dikeluarkan oleh bank sentral seperti Bank Indonesia. Kebijakan dapat berupa ketentuan berbagai jumlah dan suku bunga. Tujuannya sama, untuk menjaga stabilitas ekonomi atau pertumbuhan ekonomi di dalam negeri (Sudirman, 2011). Sederhananya kebijakan moneter merupakan salah satu rumpun ekonomi perhatian dan analisisnya focus pada sifat, fungsi serta hubungan diberbagai ekonomi makro. Lebih dalam lagi, ekonomi moneter mempelajari berbagai macam aktivitas uang yang mampu mempengaruhi semua

aspek ekonomi dan pelakunya. Namun masih banyak sekali yang dapat dipelajari dari ekonomi moneter ini secara substansial, diantaranya, bagaimana caranya pasar uang bekerja dalam mengatur tingkat inflasi, bunga serta kebijakan moneter (Lora Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, 2021).

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif berdasarkan tinjauan pustaka. Penelitian kualitatif deskriptif dipilih untuk menggali dan menyusun atau menjelaskan pentingnya pokok bahasan yang diteliti dan menjelaskan secara sistematis pemikiran Abu Yusuf tentang pajak dan relevansinya dengan perekonomian di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan literatur yang sesuai dengan objek penelitian dan menganalisisnya dengan menggunakan teori yang diperoleh.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Riwayat Abu Yusuf

Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, kemudian dipopulerkan dengan nama Abu Yusuf, lahir di kota Kufah pada tahun 113 (Abdullah, 2010). Ia lahir di penghujung Dinasti Bani Umayyah, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Hisham bin Abdul Aziz. Dia adalah keturunan dari suku Bujairah, salah satu suku Arab. Keluarganya sering disebut sebagai al-Anshori karena ibu dari Saad al-Ansari yang merupakan sahabat Nabi Muhammad masih memiliki garis keturunan Anshor (Yulianti, 2010).

Abu Yusuf tinggal bersama ibunya sejak usia dini karena ayahnya meninggal ketika dia masih sangat muda. Dia tidak dilahirkan dalam kelas orang kaya, terutama setelah ditinggalkan oleh kematian ayahnya. Karena keadaan tersebut, ibunya menitipkan Abu Yusuf ke istana, namun tak lama kemudian Abu Yusuf kabur dari istana untuk menghadiri pengajian yang dipimpin oleh Abu Hanifah. Abu Hanifah merasa kasihan setelah ibunda Abu Yusuf menghampirinya dan menceritakan keadaan keluarga Abu Yusuf. Karena keadaan keluarga dan keinginan untuk mencari ilmu dari Abu Yusuf, Abu Hanifah memerintahkan ibu Abu Yusuf untuk meninggalkannya dengan Abu Hanifah, yang juga menawarkan 100 dirham kepada keluarga ibunya, dan menyuruhnya kembali ketika uangnya habis. Sejak

saat itu, Abu Yusuf belajar dan mengabdikan pada Abu Hanifah.

Selama kurang lebih 17 tahun, Abu Yusuf berguru kepada Abu Hanifah. Cukup lama, dan mungkin jika Abu Hanifah belum meninggal, Abu Yusuf akan menerima ilmu dari Abu Hanifah lebih lama lagi. Selain Abu Hanifah, ia berguru kepada ulama besar seperti Sulaiman bin Maharan, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan Al Hajjaj bin Arthah. Selain itu juga ada dua ulama besar lainnya yang pernah menjadi tempat Abu Yusuf menimba ilmu yaitu Yahya Ibnu Sa'id dan Sulaiman At-Tamimi (Yulianti, 2010). Terlihat jelas bahwa Abu Yusuf memiliki minat yang tinggi untuk menuntut ilmu, dari banyaknya ulama dimana Abu Yusuf pernah menimba ilmu. Abu Yusuf tumbuh menjadi seorang yang saleh berkat kegigihannya, minatnya yang besar, dan didikan guru-gurunya, serta disegani para penguasa, ulama, dan rakyat biasa. Bahkan banyak ulama besar yang menjadi muridnya seperti Hassan al-Shaibani, Imam Ahmad, Yazid bin Harun dan lainnya (Yulianti, 2010).

Pendapatnya banyak dijadikan bukti oleh masyarakat dan penguasa, sehingga beliau memegang jabatan Qadi selama tiga periode kekhalifahan Abbasiyah, yaitu masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi, al-Mamun dan Harun-al-Rasyid. Ia juga diberi status khusus oleh khalifah Harun al-Rasyid, yaitu Qadi al-Qudat (Hakim Agung), dan merupakan orang pertama dan satu-satunya yang mencapai posisi tersebut (Santosa and Muttaqin, 2015).

Abu Yusuf meninggal di usia 69 tahun, yakni pada tahun 182 H di kota Baghdad. Begitu besar jasa yang diberikan oleh Abu Yusuf terutama terhadap pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rasyid maka tak heran jika sang Khalifah ikut serta dalam menyolatkan dan mengantarkan kepergiannya (Santosa and Muttaqin, 2015).

4.2. Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak

Dalam konsep perpajakan, Abu Yusuf lebih mengunggulkan sistem pajak proporsional (muqasamah) dibandingkan sistem pajak tetap (misahah). Misahah adalah metode penghitungan kharaj yang didasarkan pada pengukuran tanah tanpa mempertimbangkan unsur kesuburan tanah, irigasi dan jenis tanaman. Sedangkan metode muqasamah, tingkat pajak didasarkan pada rasio tertentu dari total produksi yang dihasilkan. Beliau menilai sistem pajak

proporsional (muqasamah) lebih adil dan tidak memberatkan bagi para petani sedangkan sistem pajak tetap (misahah) tidak memiliki ketentuan apakah harus ditarik dalam jumlah uang atau barang (Karim, no date). Konsekuensinya, ketika terjadi fluktuasi harga bahan makanan, antara perbendaharaan negara dengan para petani akan saling memberikan pengaruh negatif.

Dalam penentuan tingkat pajak harus mempertimbangkan jenis tanah, irigasi dan jenis tanamannya demi memastikan terjadinya keadilan dalam pemungutan pajak. Abu Yusuf juga menekankan pentingnya menunjuk administrator pajak yang amanah dan tidak koruptif. Mereka harus bekerja secara profesional dan ia mengajarkan gaji mereka diambil dari bait mal dan bukan dari membayar kharaj langsung. Ini dilakukan demi menghindari terjadinya tindakan penyuapan, korupsi dan kongkalikong dengan pihak wajib pajak. Bahkan beliau menyarankan diadakan penyelidikan terhadap perilaku para pemungut pajak.

Abu Yusuf sangat berperan dalam sistem pemerintahan Dinasti Abbasiyah saat itu. Abu Yusuf ikut menangani manajemen pemerintahan, yaitu keuangan negara. Secara umum penerimaan Negara pada Daulah Islamiyah yang ditulis oleh Abu Yusuf dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu: ghanimah, shadaqah, dan harta fai' yang di dalamnya termasuk jizyah, 'ushry dan kharaj.

a. Ghanimah

Ghanima adalah harta yang diperoleh umat Islam dari musuh-musuh mereka. Saat itu, Ghanima ini merupakan salah satu sumber pendapatan negara-negara Islam. Seperlima dari harta rampasan ini akan menjadi milik negara, dan empat perlima akan dibagikan kepada mereka yang berperang (Azmi, 2005).

b. Zakat

Zakat adalah pajak penghasilan atau pungutan eksklusif bagi umat Islam yang kekayaannya mencapai nisab (E. Amalia, 2005). Zakat sebagai salah satu sarana penerimaan negara pada saat itu. Namun Abu Yusuf tidak menjelaskan lebih lanjut tentang hukum zakat yang biasa dipraktikkan oleh para ulama fikih. Di antara barang-barang zakat yang penting baginya adalah zakat pertanian. Pembayaran zakat pertanian adalah 5% dan 10% tergantung pada jenis tanah dan irigasi. Tanah yang membutuhkan tenaga kerja lebih sedikit untuk menyiapkan sarana irigasi dikenakan pajak

10%, sedangkan tanah yang membutuhkan tenaga kerja keras untuk menyediakan air dan saluran irigasi dikenakan pajak 5%.

c. Fai'

Fai' dikuasai oleh umat Islam dari harta benda kafir tanpa perang. Harta yang boleh digunakan dan disimpan oleh umat Islam di Beit al-Mal, termasuk harta yang menjadi hak orang kafir, yaitu Kharaj, Jizya, dan Ushur. Ini semua adalah bagian dari pajak, sumber pendapatan permanen yang digunakan negara untuk keuntungannya (E. Amalia, 2005).

d. Jizyah

Dalam istilah pajak Islam, jizyah adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara Muslim sebagai biaya perlindungan. Jizyah, oleh karena itu, adalah pajak yang dikenakan pada non-Muslim sebagai biaya perlindungan untuk memungkinkan mereka tinggal di wilayah Muslim. Perlindungan ini tidak terbantahkan dalam bentuk ini selama mereka mau mematuhi peraturan pemerintah saat itu, menjalankan agama mereka dengan bebas, dan menjaga keamanan social (E. Amalia, 2005). Meski wajib, Islam tetap memperbolehkan toleransi. Pemerintah memberlakukan jizya hanya pada mereka yang mampu secara fisik dan mental, non-Muslim, orang tua, anak-anak, atau mereka yang sakit atau sakit jiwa. Jizya juga bukan pajak yang memberatkan, tetapi jumlah yang dikenakan bervariasi dari 12 dirham hingga 48 dirham per tahun tergantung pada situasi keuangan seseorang. Jika Anda masuk Islam, Anda tidak wajib membayar Jizyah. Jizyah membantu mendanai kebaikan bersama(MAJID, 2003).

e. Ushr

Ushr adalah hak umat Islam yang diambil dari barang-barang milik ahl-immah dan penduduk Darul Harbi yang melanggar batas-batas Islam. Ushr dibayar tunai atau natura. Dia menegaskan, sistem itu sejalan dengan usulan yang diajukan Abu Musa. al-Ashiari kepada Khalifah Umar bahwa pedagang Muslim akan dikenakan tarif perdagangan pada sepersepuluh dari tanah Herb. melakukan hal yang sama, menarik perbedaan dengan non-Muslim seperti pedagang Muslim: "tarif Ushr ditetapkan sesuai dengan sumber transaksi. Jika ia beragama Islam, maka ia dikenai zakat perdagangan sebesar 2,5% dari seluruh barang yang dibawanya. Imma, di sisi lain,

dikenakan 5%. Kafir di Harbi dikenakan tarif 10%. Ini adalah tarif yang sama yang dikenakan pada pedagang Muslim yang melintasi wilayah mereka. Selain itu, Harbi kafir dikenakan bea cukai saat memasuki negara Islam dengan barang yang sama. Namun, pedagang Muslim dan pedagang Earl Imah hanya dikenai biaya setahun sekali. Saat menagih, Abu Yusuf perlu mempertimbangkan dua hal:

- 1) Barang harus merupakan barang perdagangan. Karena barang yang diangkut untuk peralatan tidak kena pajak.
- 2) Nilai barang yang dibawa tidak kurang dari 20 dirham. Hal itu dilakukan agar Abu Yusuf bisa melindungi pedagang kecil dan bersaing dengan pedagang besar.

4.3. Relevansi Pemikiran Abu Yusuf Tentang Pajak Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia

Abu Yusuf yang menaruh perhatian pada bidang ekonomi, khususnya ekonomi makro, yaitu kebijakan penguasa atau pemerintah untuk menjaga stabilitas pendapatan dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan akhir memakmurkan rakyat dan pemerintah, telah banyak mencurahkan pemikirannya. Pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah dan Abu Yusuf menyumbangkan pemikirannya tentang perpajakan pada masanya. Mengenai perpajakan, Abu Yusuf meletakkan prinsip-prinsip dasar perpajakan. Hal ini dikenal dalam perkembangan selanjutnya sebagai norma perpajakan. Yaitu asas-asas yang berlaku dalam pemungutan pajak, seperti asas pemerataan, asas kepastian, asas efisiensi dan keadilan, asas efisiensi, dan asas kemudahan pembayaran. Menurut Abu Yusuf, penerapan prinsip ini menciptakan situasi yang menguntungkan, memfasilitasi dan menjamin pembayaran pajak wajib pajak. Jadi, jika pajak dibayar dengan baik, tentunya hal ini berimplikasi pada penerimaan negara. Prinsip dasar pemungutan pajak menuntut wajib pajak untuk bersikap toleran dalam membayar pajaknya. Dalam hal ini, Abu Yusuf mencontohkan perbuatan Umar bin Khattab yang bersikap lunak terhadap Bani tholgha, dan ia mengutip pernyataan Omar bin Khattab (Mubarok and Witro, 2022).

Untuk menghindari kesalahan perpajakan, Abu Yusuf melakukan sentralisasi administrasi kebijakan perpajakan dengan merumuskan beberapa ketentuan seperti:

- a. Saat memungut jumlah minimum yang wajar, kantor pajak menentukan persentase pajak menurut Art. Jumlah nominal bea dan undang-undang harus diatur.
- b. Jangan memaksa, memaksa atau mengintimidasi pembayar pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk memenuhi kewajibannya tanpa adanya paksaan atau paksaan dari fiskus. Sebab, wajib pajak bisa merasa tidak nyaman dan lari dari mereka sehingga merugikan negara.
- c. Untuk menjaga perbendaharaan negara yang sehat, pemerintah harus selalu melakukan pemeliharaan dan pemeriksaan terhadap barang-barang milik pemilik barang tetap dan barang berwujud. Ini memudahkan mereka untuk mengetahui nilai kekayaan mereka, sehingga mereka dapat memaksimalkan pengeluaran pemerintah mereka.
- d. Harus ada sinergi antara departemen pajak dan pembayar pajak untuk kepentingan pemerintah dan pembayar pajak. Keduanya pada dasarnya saling menguntungkan, sehingga pemungut pajak memiliki keuntungan atas pajak yang dikenakannya, dan wajib pajak mendapatkan keuntungan berupa fasilitas yang dibangun oleh pajak tersebut.
- e. Saat memilih kebijakan alternatif yang memiliki dampak yang sama terhadap Perbendaharaan, preferensi harus diberikan kepada kebijakan yang menguntungkan wajib pajak, dan manfaat bagi wajib pajak harus dipertimbangkan saat memutuskan pilihan manfaat antara otoritas pajak dan wajib pajak. hak lebih tinggi. Karena pada dasarnya negara membutuhkan peran wajib pajak penghasil pendapatan dan pendapatan agar APBN dapat dibiayai. Jika kantor pajak menindas dan memaksa wajib pajak, maka wajib pajak akan melarikan diri dan tidak membayar pajaknya (Zunaidi, 2021).

Ada beberapa jenis pajak dalam Islam, diantaranya: Karaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah yang ditaklukkan oleh perang. Singkatnya, karaj adalah pajak atas tanah.

Jizya adalah pajak yang dikenakan pada warga negara non muslim yang berada di negara Islam sebagai jaminan negara Islam. Usyr adalah pajak usaha atau pajak yang dipungut atas kegiatan perdagangan (kepabeanaan) impor dan ekspor (Mubarok and Witro, 2022).

Abu Yusuf membahas ketiga jenis pajak ini dalam bukunya al-Kharaj. Dalam hal haraj (pajak properti), ada beberapa cara untuk menentukan tarif pajak.

- a. UU Misaha (Pajak Tetap). Ini adalah sistem yang menentukan tarif pajak properti berdasarkan ukuran dan luas tanah, terlepas dari jenis tanah atau kesuburannya, terlepas dari sistem irigasi yang digunakan atau tanaman yang ditanam.
- b. **Hukum Mukhasama** (pajak proporsional) adalah suatu sistem yang menentukan tarif pajak dengan menggunakan persentase yang disesuaikan dengan produktivitas lahan, berapapun nilai kena pajaknya. Misalnya PBB 5%, PPN 10% dan pembelian hak atas tanah dan bangunan 5%. Persentase ini tetap dan tidak berubah. Mirip dengan pertanian, perhitungan didasarkan pada jenis tanaman, jenis tanah, dan sistem irigasi yang digunakan.

Abu Yusuf telah menetapkan tarif pajak yang berbeda untuk berbagai negara kena pajak, tergantung pada sistem irigasi, seperti:

- a. Tarif pajak musim panas adalah 25%.
- b. Tarif pajak untuk properti yang sistem irigasinya menggunakan irigasi buatan adalah 30%.
- c. Tarif pajak untuk tanah yang sistem pengairannya menggunakan curah hujan alami adalah 40% (Amalia, 2005).

Abu Yusuf lebih memilih menggunakan sistem Mukasama (pajak proporsional) daripada sistem Missaha (pajak tetap), karena dianggap lebih efektif memungut pajak properti secara proporsional berdasarkan peningkatan produktivitas. Mengenai Usyr, Abu Yusuf mengajukan dua syarat. Artinya, barang kena pajak di dalam negeri harus kena pajak dan nilai barang kena pajak minimal 200 dirham. Pemikiran Abu Yusuf tentang pajak sangat relevan dengan sistem perpajakan Indonesia saat ini.

Misalnya, mirip dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan, pajak bumi dan bangunan di Indonesia dapat ditemukan di Pajak Bumi Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan sebagai akibat dari keuntungan dan keadaan ekonomi orang pribadi dan badan usaha yang mempunyai hak dan kepentingan atas tanah dan bangunan tersebut.

Penetapan tarif PBB didasarkan pada Nilai Jual Kena Pajak (NJOP) yaitu harga pasar/harga jual rata-rata tanah, dan besarnya ditetapkan setahun sekali

oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk menghormati bupati/walikota setempat. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan besaran NJOP.

- a. NJOP bumi harus memperhatikan lokasi, penggunaan, peruntukan dan kondisi lingkungan.
- b. Untuk NJOP bangunan, dasar pertimbangannya adalah bahan yang digunakan dalam konstruksi, teknik, kondisi bangunan dan lokasi (Mubarok and Witro, 2022).

Rumus penentuan pajak bumi dan bangunan adalah 0,5% dari jumlah kena pajak dikalikan NJKP (perolehan kena pajak). NJKP adalah 20% dari NJOP. Saat mengumpulkan pajak properti dan pajak properti, ada banyak petunjuk seperti lokasi, penggunaan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Jadi apa yang diusulkan Abu Yusuf sebelumnya masih relevan untuk dieksekusi saat ini. Baik konsep Kharaj maupun PBB dikumpulkan dan hasilnya dapat digunakan sebagai pendapatan pemerintah untuk kemudian dialokasikan untuk kepentingan umum. Perbedaan antara kedua konsep ini adalah PBB dikenakan pada semua jenis tanah di dalam negeri, sedangkan Kharaj hanya dikenakan pada tanah pertanian.

Konsep pajak Asyur yang diterapkan pada masa Abu Yusuf sama dengan konsep pajak bea cukai yang diterapkan saat ini. Konsep Usyr' Abu Yusuf diterapkan karena diberlakukan tarif pajak 1/10 bagi para pedagang muslim yang memasuki wilayah Harbi Kafir, sehingga pedagang dari wilayah lain pun bisa masuk ke negara muslim tersebut, harga pun dikenakan pajak saat berdagang. Pedagang Dhinmi Pagan dikenakan pajak 5% dan pedagang Muslim dikenakan pajak 5% (Zunaidi, 2021).

Pada prinsipnya, pemungutan pajak AS mirip dengan Indonesia yang dikenal dengan Bea Cukai. Pencabutan dan penetapan bea masuk di Indonesia diatur dalam PMK-199/PMK.010/2019 tentang Peraturan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Barang Impor. Peraturan Sekretaris Perbendaharaan ini memuat pengaturan seperti barang kena pajak, jumlah atau batasan barang kena cukai, dan ketentuan tarif atas barang kena pajak. Konsep 'Usir' pada masa Abu Yusuf kurang preskriptif dan sederhana, berbeda dengan praktik yang berkembang dari waktu ke waktu dan terasa lebih kompleks. , memiliki kesamaan yaitu bertujuan untuk menjamin kesejahteraan komunitas dan masyarakat.

5. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan: Pertama, pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditemukan dalam bukunya Al Haraj. Inti pemikiran ekonominya adalah menekankan peran negara dalam menjamin kesejahteraan warga negaranya. Di bawah ini adalah beberapa pandangan Abu Yusuf tentang keuangan, Penyediaan fasilitas umum oleh negara, Penggunaan lahan yang tidak produktif, Memudahkan kondisi ekonomi, Negara pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, Penerapan sistem Mukasama, Sosialisasi dan transparansi pendapatan negara., Harga;Pencabutan Jizyah. Abu Yusuf memadukan pendekatan Al Rai dengan Al Hadits dalam gaya berpikirnya agar pemikirannya lebih aktual.

Kedua, gagasan ekonomi Abu Yusuf relevan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan di Indonesia, termasuk gagasan ekonomi Abu Yusuf tentang perpajakan (al-kharaj) yang masih relevan hingga saat ini di Indonesia modern. Relevan untuk diterapkan pada sistem ekonomi. Pengertian Abu Yusuf tentang al-Khalaj tidaklah sama dan dapat dianut saat ini. Persamaannya, baik dalam konsep Al Haraj maupun dalam perpajakan Indonesia, terletak pada penentuan persentase tarif pajak berdasarkan produktivitas lahan dan alokasi pajak. Ini berbasis laba dan digunakan untuk kepentingan publik negara dan masyarakat. Ada beberapa perbedaan. Artinya, keputusan haraj yang dikenakan hanya pada tanah pertanian, berbeda dengan pajak properti Indonesia yang dikenakan pada semua jenis tanah.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, cukup sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh sebab itu saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua, dosen pembimbing dan semua teman-teman yang selalu mendukung.

7. REFERENSI

- Abdullah, boedi (2010) 'peradaban pemikiran ekonomi islam'.
- Amalia (2005) 'Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: dari Masa Klasik hingga Masa Kontemporer', in. Pusaka Asatruss.
- Amalia, E. (2005) *sejarah pemikiran ekonomi islmi dari masa klasik hingga kontemporer*. jakarta: Pustaka Asatruss.
- Azmi, W. (2005) 'ekonomi islam keuangan publik dalam pemikiran awal'.
- Hardi Fardiansyah, Alfi Rochmi, Mashudi Hariyanto, D. (2022) *Ekonomi Moneter (Teori dan Kebijakan)*. Edited by M.M. Dr. Hartini, S.E. Media Sains Indonesia.
- Karim, A.A. (no date) *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. ke 2. jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Lora Ekana Nainggolan, Bonaraja Purba, N.N. (2021) *ekonomi moneter*. Edited by J. Simarmata. Yayasan Kita Menulis.
- MAJID, M.N.M. (2003) 'Pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf: relevansinya dengan ekonomi kekinian.', *Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), Sekolah Tinggi Ilmu* [Preprint].
- Mubarak, A.B. and Witro, D. (2022) 'Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>.
- Santosa, P.B. and Muttaqin, A.A. (2015) 'Maslahah in the Land Tax Perspective of Abu Yusuf (A Study of the Book of Al-Kharaj).', *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), pp. 113–123.
- Sudirman, W. (2011) *kebijakan fiskal dan moneter teori dan empirikal*. ke 1. Edited by Swito. jl. tambara raya: kencana.
- Yulianti, R.T. (2010) 'Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf', *Muqtasid*, 1(1), p. 8.
- Zunaidi, A. (2021) 'Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Dalam Ekonomi Saat Ini)', *Fenomena*, 20(1), pp. 45–60. Available at: <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>.